

ASPEK SYARIAH DALAM AUDIT LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Fadia Khairunisa¹, Taufik Rahman²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
E-mail: rahmantaufik4567@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses sharia aspects in the audit of Islamic financial institutions by highlighting the importance of sharia audits as the main pillar that differentiates sharia financial institutions (LKS) from conventional financial institutions. The main problem raised was the low level of public trust in LKS' sharia compliance, which prompted the need for a sharia audit to ensure accountability and compliance with sharia principles. This research uses a literature study method by collecting data from various related literature. The research results show that sharia audits have a wider scope than conventional audits, covering financial, operational, social and environmental aspects, and emphasize the importance of the role of competent and independent sharia auditors. Sharia audits not only ensure that financial reports comply with sharia principles, but also assess an institution's ethical and social compliance. The conclusion of this research confirms that sharia audits are very important to maintain public trust, increase transparency, and ensure that LKS operations are in accordance with maqasid al-syariah, so that they can increase the reputation and competitiveness of sharia financial institutions in Indonesia.

Key words: Sharia Audit, Sharia Financial Institutions, Sharia Compliance, Maqasid Al-Syariah, Sharia Auditor

ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek syariah dalam audit lembaga keuangan Islam dengan menyoroti pentingnya audit syariah sebagai pilar utama yang membedakan lembaga keuangan syariah (LKS) dari lembaga keuangan konvensional. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah LKS, yang mendorong perlunya audit syariah untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan audit konvensional, meliputi aspek keuangan, operasional, sosial, dan lingkungan, serta menekankan pentingnya peran auditor syariah yang kompeten dan independen. Audit syariah tidak hanya memastikan laporan keuangan sesuai prinsip syariah, tetapi juga menilai kepatuhan etika dan sosial lembaga. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa audit syariah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memastikan operasional LKS sesuai dengan maqasid al-syariah, sehingga dapat meningkatkan reputasi dan daya saing lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: audit syariah, lembaga keuangan syariah, kepatuhan syariah, maqasid al-syariah, auditor Syariah

PENDAHULUAN

Market share perbankan syariah saat ini masih berada pada kisaran 5% dari pangsa pasar nasional. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat secara umum masih rendah terhadap LKS, diantaranya terhadap kepatuhan syariah (shariah compliance) LKS. Kepatuhan syariah merupakan pilar utama dan pembeda LKS dengan lembaga keuangan konvensional. Masih terdapat adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa

aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang lebih menilai aspek ekonomi saja. Seiring perkembangan keilmuan dan teknologi, aspek diluar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini ditandai dengan munculnya lingkup audit lain seperti performance audit, social and environmental audit dan saat ini mulai berkembang pula audit syariah. (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Audit di dalam Islam disebut sebagai audit syariah. Menurut Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution. Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syari'ah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syari'ah. Audit dalam Islam sangat penting sebagai cerminan sebuah akuntabilitas auditor. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent. Menurut Shafii (2013) auditing dalam Islam adalah: "Proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis), tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah lengkap dan sesuai syariah) untuk mendapat reward dari Allah di akhirat". Audit syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari'ah. Audit syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh (Serena & Karimulloh, 2021). Karakteristik audit syariah yang unik membuat fungsi audit konvensional dianggap terbatas dan tidak dapat memenuhi maqshid al-syariah. Kurangnya ketersediaan model audit syariah tertentu, membuat proses audit syariah dilakukan dengan mereplikasi kerangka kerja konvensional. Oleh karena itu tampaknya terfokus secara terbatas pada audit keuangan sementara audit syariah harus memiliki area yang lebih luas, sehingga sebagian besar audit dilakukan secara terintegrasi dan audit syariah tidak dilakukan secara sistematis serta hanya dilakukan ketika masalah syariah terjadi (Firmansyah & Muhammad, 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Audit Syariah

Auditing adalah suatu set prosedur yang sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan yang memberikan informasi sehingga agunan dapat menyatakan satu pendapat tentang apakah laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Audit adalah faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan, hal ini untuk mengeksplorasi audit Syari'ah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam.

Audit syariah adalah proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan objektif terhadap operasi, manajemen, dan keuangan suatu entitas untuk memastikan bahwa semua aktivitas mematuhi hukum syariah. Ini mencakup pemeriksaan terhadap produk, kontrak, transaksi, dan kebijakan yang diterapkan oleh entitas tersebut (Afif et al., 2024). Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten (Afif et al., 2025). Sedangkan pengertian auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang

berkepentingan. Secara umum Audit Syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Dalam audit syariah bisa menerapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan AAOIFI-GSIFI menjelaskan bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa- fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah (Muhammad & Nissa, 2020). Tujuan utama dari audit syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan keuangan yang dilakukan oleh entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memeriksa apakah tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir dalam transaksi. Audit syariah membantu menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi lembaga keuangan syariah dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil audit syariah biasanya dilaporkan kepada DPS untuk memberikan wawasan tentang kepatuhan syariah lembaga dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. (Admin, 2024). Dapat disimpulkan pengertian audit syariah adalah salah satu unsur melalui pendekatan administratif dengan menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum hukum syariat Islam (Muhammad & Nissa, 2020)

Ruang Lingkup Audit Syariah

Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam . Serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah (maqasid al-shariah) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. Lingkup audit syariah lebih luas yaitu mencakup “social behavior” (perilaku social) dan kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh stakeholder. Ruang lingkup audit syariah dalam LKS yaitu Laporan :

1. Keuangan
2. Operasional
3. struktur organisasi dan manajemen
4. sistem informasi teknologi

Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa lingkup audit syariah bukan hanya terkait aktivitas ekonomi dan laporan keuangan manajemen namun juga mengaitkan pengaruh sosial dan lingkungan dalam proses pengauditannya hal ini tidak lepas dari hukum Islam yang memang secara luas mengatur setiap sendi kehidupan manusia dan tujuan besarnya adalah mempertemukan antara konsep audit dengan maqosid Syariah (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Lembaga keuangan syari'ah khususnya, harus memastikan bahwa sistem keuangan Islam secara keseluruhan adalah syariah compliant. Dalam rangka mencapai tujuan syariah khususnya prinsip keadilan sosial, ruang lingkup audit dalam perspektif Islam harus lebih luas dibandingkan dengan lingkup audit konvensional. Dalam rangka mencapai tujuan syariah khususnya prinsip keadilan sosial, ruang lingkup audit dalam perspektif Islam harus lebih luas dibandingkan dengan lingkup audit konvensional karna penting untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia dalam semua dimensi (A, 2017). Ruang lingkup audit syariah mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek aktivitas keuangannya. Audit syariah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan transaksi keuangan, tetapi juga meliputi pengujian berbagai aspek

yang relevan dengan kepatuhan syariah dalam praktik bisnis dan operasional entitas tersebut. Beberapa ruang lingkup audit syariah yang penting meliputi :

1. Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah: Auditor akan memeriksa apakah entitas mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan larangan muamalat yang tidak jelas. Pemeriksaan ini meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip utama dalam aktivitas keuangan dan operasional.
2. Produk dan Layanan Syariah: Auditor akan menilai apakah produk dan layanan yang ditawarkan oleh entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, apakah produk keuangan seperti deposito, investasi, dan pembiayaan berbasis syariah.
3. Kontrak dan Transaksi Syariah: Auditor akan memeriksa kontrak dan transaksi yang dilakukan oleh entitas untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian bisnis.
4. Struktur Kepemilikan dan Pengendalian: Auditor akan mengkaji struktur kepemilikan dan pengendalian entitas untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam bisnis yang haram.
5. Sistem Pengelolaan Risiko Syariah: Auditor juga akan mengevaluasi sistem pengelolaan risiko syariah yang diterapkan oleh entitas untuk memastikan bahwa risiko-risiko syariah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara efektif.
6. Laporan Keuangan Syariah: Auditor akan memeriksa laporan keuangan syariah entitas untuk memastikan bahwa mereka telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku.
7. Ketaatan terhadap Etika Islam: Selain aspek keuangan, auditor juga akan menilai ketaatan entitas terhadap etika Islam dalam praktik bisnisnya, termasuk etika dalam hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat.

Audit syariah bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa entitas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang integritas dan kepatuhan entitas terhadap ajaran Islam. Ruang lingkup audit syariah yang komprehensif membantu memastikan bahwa seluruh aspek aktivitas keuangan dan bisnis entitas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Mulyandini & Nidayanti, 2023)

Peran Auditor Syariah

Auditor syariah memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan. Auditor syariah bertanggung jawab untuk memeriksa dan memverifikasi bahwa produk, layanan, dan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas industri perbankan syariah, auditor syariah menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peran dan kompetensi auditor syariah untuk memastikan kontribusi mereka dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah secara keseluruhan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitasnya, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak eksternal yang memberikan jasa konsultasi dan pengawasan. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bank syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan operasional bank syariah yang sesuai syariat islam, DPS selaku pengawas eksternal berkolaborasi dengan tim audit sebagai pihak internal bank syariah. Auditor Syariah yang kompeten diperlukan untuk mendukung kinerja perbankan syariah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman auditor syariah, hal ini terlihat dari audit syariah yang hanya berfungsi sebagai pelengkap audit keuangan (Afif et al., 2022). Dalam

konteks ini, peran auditor syariah memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah oleh lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kualitas keterbukaan dan transparansi informasi keuangan. Ketika kompleksitas industri perbankan syariah meningkat, auditor syariah menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Pemahaman mendalam tentang peran dan kompetensi auditor syariah dalam konteks ini sangat penting untuk memahami kontribusi mereka dalam meningkatkan kinerja operasional perbankan syariah secara keseluruhan (Andira Tsaniya Al-Labiyah et al., 2023). Secara umum peran auditor dalam sikap independensi dan tanggung jawab sangat diperhatikan oleh masyarakat, dalam tugasnya memeriksa laporan keuangan perusahaan, auditor dituntut untuk bersikap profesional yang akan memberikan pendapatnya sesuai dengan kenyataan yang ditemuinya selama audit berlangsung. Kejujuran, handal, mempertahankan etika, komitmen adalah beberapa ciri dari seorang profesional akuntan dan auditor. Peranan Auditor Syariah, sangat tergantung pada kompetensinya. Kompetensi dapat diklasifikasikan sebagai dimensi perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yang unggul. Kinerja di mana orang-orang tertentu melakukan lebih baik daripada yang lain. Selain itu, kompetensi juga terkait dengan keterampilan teknis, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan terutama pekerjaan dengan unsur profesional. Bahkan, kompetensi dapat generik atau organisasi tertentu. Kompetensi merupakan kombinasi dari atribut yang relevan seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai dasar untuk mengukur kompetensi umum auditor. Peran auditor syariah antara lain sebagai auditor independen, internal auditor, dan dewan pengawas syariah. Sedangkan peran auditor eksternal tidak hanya melakukan audit keuangan melainkan juga melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS. Internal auditor dapat menjalankan fungsi audit syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam melakukan kegiatan bisnis serta memberikan persetujuan atas produk yang akan dikeluarkan dan melakukan penilaian syariah. Selain itu, auditor syariah juga berperan dalam melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah entitas Lembaga Keuangan Syariah (Jusri & Maulidha, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti: Standar AAOIFI dan regulasi OJK terkait audit syariah (Firmansyah & Muhammad, 2024). Sesebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif, yang berarti dalam penulisannya harus berbentuk kata atau gambar daripada angka. Penelitian ini bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka). Menurut Whitney (dalam Moh.Nazir, 1983) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga dapat menggambarkan situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian yang di dapatkan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan, karena dengan keadaan yang tidak memungkinkan peneliti untuk mengambil sumber data dari lapangan, oleh

karena itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi Pustaka, sumber data yang didapat dari perpustakaan online atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur lainnya (Maulinah, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Audit Lembaga Keuangan Islam

Struktur audit internal syariah meliputi referensi audit internal syariah, piagam audit internal syariah, rencana audit internal syariah dan manual audit internal syariah yang merupakan rincian prosedur yang harus diikuti saat mengaudit produk atau transaksi yang didukung oleh DPS. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh audit internal meliputi obyektivitas dan independensi, kompetensi dan proses audit internal syariah. Proses audit internal syariah yaitu persiapan, rencana audit, pelaksanaan audit, pelaporan dan tindak lanjut. Efektivitas audit syariah dipengaruhi berbagai faktor semisal independensi dan kompetensi serta profesionalisme auditor dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit syariah Pertama, efektivitas audit internal syariah dipengaruhi faktor eksternal meliputi lembaga yang melakukan audit syariah, peraturan perbankan syariah, auditor eksternal syariah dan auditor eksternal. Kedua, faktor internal syariah meliputi DPS, dewan direksi dan dukungan manajemen (Nabila & Hartinah, 2021). Audit syariah efektif jika memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Auditor syariah harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang syariah dan akuntansi syariah untuk menilai kepatuhan secara komprehensif. Kualitas audit kepatuhan syariah dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalisme, dan objektivitas auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit. Kompetensi auditor internal syariah menjadi kunci efektivitas, termasuk pengetahuan fiqh muamalah dan hukum Islam. Dukungan penuh dari manajemen senior dan dewan direksi untuk audit internal syariah adalah penting (Sigit Trianto & Cris Kuntadi, 2024). Peran auditor syariah harus independen dan bebas dari campur tangan manajemen untuk menjaga objektivitas audit. Faktor eksternal seperti peraturan audit syariah, peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan auditor syariah eksternal juga mempengaruhi efektivitas audit. Efektivitas audit syariah merupakan hasil sinergi berbagai faktor, termasuk kompetensi auditor, dukungan manajemen, independensi, kualitas audit, pemanfaatan teknologi, dan regulasi yang memadai. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan mengedepankan kepatuhan syariah, audit syariah dapat berperan optimal dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap LKS dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan (Sigit Trianto & Cris Kuntadi, 2024). Efektivitas audit syariah mengacu pada kemampuan proses audit untuk:

1. Memastikan kepatuhan syariah (shariah compliance) secara menyeluruh.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. Mencapai tujuan syariah (maqasid al-shariah), seperti keadilan, perlindungan harta (mal), dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan standar AAOIFI dan penelitian terkait (Mardiyah & Mardiyah, 2016)(Firmansyah & Muhammad, 2024), efektivitas dapat diukur melalui:

1. Kepatuhan Operasional: Persentase transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, Kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI.
2. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS): Independensi dan kompetensi DPS dalam mengawasi LKS, Frekuensi temuan ketidakpatuhan yang berhasil diatasi.
3. Dampak Sosial: Distribusi zakat dan CSR yang sesuai prinsip syariah. Kontribusi LKS terhadap pembangunan ekonomi umat.

4. Kepercayaan Stakeholder: Peningkatan market share LKS (saat ini 5% nasional). Survei kepuasan nasabah terhadap integritas syariah.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa audit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Audit syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas lembaga, mulai dari produk, layanan, hingga etika bisnis dan sosial. Dengan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan audit konvensional, audit syariah memastikan bahwa seluruh operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Keberadaan auditor syariah yang kompeten dan independen sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengujian kepatuhan syariah secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara auditor internal, auditor eksternal, dan Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya. Dengan demikian, pelaksanaan audit syariah yang optimal akan memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa lembaga keuangan syariah benar-benar menjalankan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mampu meningkatkan reputasi dan daya saing di industri keuangan nasional dan global.

Daftar Pustaka

- A, P. (2017). Helal dkk, Op.cit, *h .1.* 35–84.
- Afif, A., Febriati, Dwi Widyastuti, R., & Febriati. (2022). Model Of Forming A Sharia Entrepreneurial Spirit In Islamic Boarding Schools. *Devotion Journal Of Research and Community Service*, 3(14). <http://devotion.greenvest.co.id/index.php/dev/article/download/312/643>
- Afif, A., Febriati, & Fakhrul Yahya, R. (2024). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pajak Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3504>
- Afif, A., Jaurino, J., & Mayasafitri, R. (2025). Peran Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal dalam Keberlanjutan UMKM Kabupaten Kubu Raya. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(7), 2984–2992. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i7.9195>
- Andira Tsaniya Al-Labiyah, Lusi Nurul Aulia, Najuwa Aurel Annisa, & Lili Puspita Sari. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 168–185. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>
- Firmansyah, A., & Muhammad, E. (2024). Penentu Kualitas Audit Syariah : Sebuah Studi Literatur Review. *09(01)*, 102–113. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1312>
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>

- Maulinah, R. (2018). *Rima Maulinah, 2020 Implementasi Keterampilan Bercerita Menggunakan Media Boneka Pada Siswa Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia / repository.upi.edu / perpustakaan.upi.edu. 32–39.*
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- Mulyandini, V. C., & Nidayanti, A. (2023). Pengawasan Praktik – Praktik Audit Syariah terhadap Tingkat Kepercayaan Stakeholder pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 8(02), 1–20. <https://doi.org/10.35706/acc.v8i02.9745>
- Nabila, F., & Hartinah, S. (2021). Jurnal akuntansi dan governance andalas. *Determinan Kualitas Audit Dengan Tenure Audit Sebagai Variabel Moderasi*, 2(2), 40–52.
- Serena, A., & Karimulloh, K. (2021). Audit Tenure In Islamic Perspective: Analysis of Verses of the Qur'an and Al-Hadith. *Accounting and Finance Studies*, 1(2), 085–093. <https://doi.org/10.47153/afs12.912021>
- Sigit Trianto, & Cris Kuntadi. (2024). Pengaruh Pengetahuan Syariah, Independensi Auditor Dan Keterampilan Teknis Dalam Meningkatkan Efektivitas Audit Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 203–213. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1234>